

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Nikah siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema nikah siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial<sup>1</sup>. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi

---

<sup>1</sup> Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2. 2 Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4

lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

Memang melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Meskipun perkawinan merupakan hak asasi, bukan berarti bahwa setiap warga Negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. , tapi harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya perkawinan dicatatkan di KUA yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan.

Istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan. Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.

Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>) H.Suhandak,"Problematika Isbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Pengadilan Agama", <https://app.box.com/s/isp3x2azh1>, 1 April 2018. 5 ) Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Jakarta, 2010), hal 147.

yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang<sup>5)</sup>. Namun oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad”, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf e KHI yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan dan manfaat dari adanya isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami isteri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat memudahkan dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya pernikahan, untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan hak person serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian hari, salah satunya dalam hal pembuatan akta kelahiran anak tersebut.

Hakim berperan dalam memastikan bahwa permohonan isbat nikah dibuat sesui dengan hukum yang berlaku. Permohonan ini bisa saja ditolak jika tidak Syarat-syarat formal atau materil yang diatur dalam hukum, misalnya, jika pernikahan tersebut bertentangan dengan hukum pernikahan yang berlaku (seperti pernikahan poligami tanpa izin, pernikahan yang melanggar batas usia minimun, atau pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat sah pernikahan menurut agama dan negara). Mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan pasal<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

7 Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Pencatat Nikah (PPN) yang bekerja pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama non-Muslim dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil (KCS) Apabila seseorang atau pasangan melangsungkan suatu perkawinan dan tidak mencatatkannya menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan itu tidak diakui di Indonesia dan oleh karena itu dianggap pelanggaran. Ini adalah ketentuan undang-undang. Namun hukum Indonesia memberikan solusi terhadap pernikahan siri dengan istilah “Itsbat Nikah”. "Itsbat Nikah" adalah permohonan untuk pencatatan perkawinan yang belum pernah dicatatkan sebelumnya melalui atau dengan pengajuan ke Pengadilan Agama.

Itsbat tentang Perkawinan Poligami merupakan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama apabila perkawinan tersebut merupakan hasil perkawinan berturut-turut yang bersifat poligami (tidak dicatatkan). Oleh karena itu, sama saja dengan Itsbat mengenai pernikahan pada umumnya. Poligami Itsbat adalah aplikasi legalisasi poligami agar didaftarkan dan diakui oleh hukum negara.

UU No.1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas, salah satunya adalah asas monogami; artinya dalam satu waktu, seorang laki-laki dan Perempuan Hanya istri atau suami yang diperbolehkan.

Namun kenyataannya, seorang suami diperbolehkan mempunyai banyak istri karena alasan-alasan tertentu, apalagi jika istri yang dinikahinya tidak mampu

melahirkan anak atau menunaikan kewajiban sebagai istri dan mungkin mengidap penyakit yang tidak dapat diobati.

Selain syarat-syarat di atas, syarat-syarat lain juga harus dipenuhi, seperti izin istri yang pernah menikah sebelumnya, kesanggupan menafkahsi istri, dan izin Inkuisisi. Pernikahan sering kali melibatkan dua orang atau lebih. Satu orang (poligami) seringkali merugikan perempuan (istri) dan anak-anaknya.

Di zaman sekarang ini, tidak jarang pasangan suami istri melangsungkan upacara pernikahannya secara tertutup, tanpa diketahui oleh petugas pencatatan apakah sudah menaati syarat-syarat pernikahannya. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, antara lain faktor ekonomi, kepercayaan, birokrasi, tradisi, dan lain-lain sehingga memudahkan dalam melakukan poligami 8 Apapun alasannya, dalam hal ini perkawinan sah tanpa adanya pencatatan akta nikah karena tidak bisa diumumkan karena negara dan pemerintah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku yang melanggar. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan hanya sah dibuktikan dengan adanya kutipan Akta Nikah atas pernikahannya itu yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan mempertimbangkan betapa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai jaminan hukum atau kejelasan hukum mengenai status perkawinan yang telah terjalin, akan timbul konsekuensi hukum yang tidak terpenuhi yang dapat diakibatkannya jika perkawinan tidak dicatat atau belum tercatat. Sama halnya seperti Ketika permohonan itsbat nikah tidak diterima, penting untuk mempertimbangkan bagaimana status perkawinan mereka ke depannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Madani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

Bagaimana status atau hak-hak suami istri, serta keturunan dalam perkawinan tersebut, perlu diperhatikan dan dipertanyakan.

Berdasarkan Uraian diatas Penulis mengambil judul **“ Kajian Hukum Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan akibat Hukum Nya, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Permasalahan Terhadap Judul Penulis Sebagai Berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa dasar hakim menolak putusan tentang permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Harapan dalam penelitian ini, agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam. Di samping itu, diharapkan mampu memberikan pengetahuan hukum secara umum, serta hukum perkawinan secara khusus. Terutama dalam hal itsbat nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan. Dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi Masyarakat yang melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan agar mendapatkan keadilan bagi anak-anak mereka.

## **Bagi Kampus Universitas labuhanbatu,**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau tambahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Hukum mengenai perkawinan dan signifikansinya dalam pencatatan. mohon pemerintah untuk mempertimbangkan sebagai masukan berharga tambahan dalam pengambilan keputusan terkait hukum perkawinan, terutama dalam masalah penolakan permohonan isbat nikah dan itsbat nikah.Tujuan Penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

### **1. Tujuan Subjektif :**

- a. Untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim ,baik faktor hukum, sosial, maupun administratif, yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah.
- b. Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri?

### **2. Tujuan Objektif :**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya mengenai kajian hukum putusan hakim tentang penolakan permohonan isbat nikah dan akibat hukum nya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah sebuah pengetahuan tentang kajian hukum putusan hakim tentang penolakan permohonan isbat nikah dan akibat hukum nya, berdasarkan kompilasi hukum islam, juga menambah refrensi kepustakaan/ koleksi karangan ilmiah dan sumbangan pemikiran, bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum yang berminat pada kajian yang sama dalam konteks perkembangan hukum di indonesia. Atau memberikan manfaat dibidang teoris dan praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoris**

Penelitian ini diharapkan dapat sangat memberikan manfaat teoris dalam keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai Kajian Hukum Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukum nya, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain Mempunyai manfaat teoris , penelitian ini juga dapat memberi manfaat untuk kepentingan seluruh pelaksanaan hukum dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil Keputusan guna mewujudkan keadilan yang Sejahtera bagi suami dan isteri. Sehingga putusan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Putusan Hakim yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Putusan Hakim.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya tersebut serta diuraikan melalui karangka pemikiran penulis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang kasus-kasus permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim ,baik faktor hukum, sosial, maupun administratif, yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah. kedua , Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan dari Kesimpulan dan hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran dan pendapat mengenai permasalahan yang ada.